

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG NARKOBA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Narkoba

a. Pengertian Narkoba

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Secara etimologi narkoba (narkotika) berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan membiuskan. Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan efek stupor (terbius).¹

Sedangkan secara terminologi, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Narkotika secara umum adalah semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit.²

¹Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet Ke-4, h. 173.

²Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ..., Cet Ke-4, h. 173.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³

Narkotika yang terkenal di Indonesia saat ini berasal dari asal kata *Narkoties*, yang serupa artinya dengan kata *narcosis* yang memiliki arti membius, istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *Narcotics* pada *Farmacology* (farmasi), akan tetapi serupa artinya dengan “*drugs*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan dapat memberikan efek serta pengaruh-pengaruh tertentu bagi tubuh si pengguna, yaitu sebagai berikut:

³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1.

1. Mempengaruhi kesadaran.
2. Mempengaruhi pikiran.
3. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku si pengguna.
4. Menimbulkan halusinasi (pemakainnya tidak mampu membedakan antara khayalan dengan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁴

Istilah NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Istilah NAPZA sering digunakan oleh pihak kedokteran yang menitikbertkan pada upaya penanggulangan dari segi kesehatan fisik, psikis serta sosial. NAPZA adalah zat yang apabila masuk ke dalam tubuh dapat memengaruhi tubuh terutama otak atau susunan syaraf pusat. Istilah NAPZA sering disebut sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan dan fikiran.⁵

⁴Munazir, "Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 17-18.

⁵Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang: ALPRIN, 2010), h. 5.

2. Menurut Hukum Islam

Istilah narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Alquran maupun sunnah. Di dalam Alquran hanya disebutkan mengenai istilah khamr. Adapun dalam teori ilmu fiqh disebutkan bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qias (analogi hukum). Selanjutnya, kata khamr dipahami sebagai nama minuman yang dapat membuat peminumnya mabuk atau menyebabkan gangguan kesadaran. Bertolak dari akibat yang ditimbulkan antara khamr dan narkotika yang ditimbulkan sama, yaitu memabukkan maka hukumnya adalah haram.⁶

Secara etimologis, narkotika atau narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata **المُخَدَّرَاتُ** yang berasal dari akar kata **خَدَّرَ-يُخَدِّرُ-تَخَدِيرٌ** yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk. Sementara itu secara terminologi narkoba ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi dapat merusak fisik dan

⁶Muhammad Fajar Muttaqin, “Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), h. 38.

akal, dapat membuat seseorang menjadi mabuk atau gila. Contoh narkoba antara lain ganja, opium, morfin, heroin dan kokain. Narkoba memang termasuk kategori khamr (minuman keras), tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri.⁷

Secara terminologi khamr adalah nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya untuk zat yang dijadikan sebagai minuman keras yang terkadang terbuat dari anggur atau zat lainnya.⁸

Akan tetapi dalam arti yang lebih luas, khamr tidak hanya berupa minuman atau sesuatu yang mengandung alkohol. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ
أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata, saya bacakan di hadapan Malik: Dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah ia berkata: Rasulullah SAW ditanya mengenai bit'u (yaitu minuman

⁷Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet Ke-4, h. 172.

⁸Mardani, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional", *Disertasi*, (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), h. 95.

yang terbuat dari madu) maka beliau bersabda: *Setiap minuman yang memabukkan adalah haram*". (H.R. Muslim)⁹

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَ أَبُو كَامِلٍ قَالََا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

"Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Al Ataki dan Abu Kamil keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram". (H.R Muslim)¹⁰

Telah dinyatakan dalam hadits diatas bahwa haram hukumnya bagi penyalahgunaan narkotika dan semacamnya yang membawa kemudhorotan serta mengakibatkan kerusakan mental dan fisik bagi seseorang.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa khamr adalah zat yang memabukkan, baik ketika banyak ataupun sedikit. Umar bin Khattab telah menegaskan bahwa "*alkhamru ma khamara al-'aql*", khamr adalah sesuatu yang menutupi akal. Hal ini

⁹Abu Husein Muslim Ibn Hajjaj Al-Qusyairi Al-Nausaburi, *Shahih Muslim*, (Saudi Arabia: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 1998), h.830.

¹⁰Abu Husein Muslim Ibn Hajjaj Al-Qusyairi Al-Nausaburi, *Shahih Muslim*, ..., h. 831.

¹¹Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar Dan Penyalahgunaan Narkoba.

menunjukkan bahwa arti dari khamr itu sendiri adalah sesuatu yang menutupi. Narkoba tentu termasuk kedalam kategori pengertian di atas, karena seseorang yang menggunakannya menjadi mabuk dan akal nya tertutupi serta tidak berfungsi.¹²

Berdasarkan uraian diatas, pengertian narkoba menurut hukum positif tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan menurut hukum Islam terdapat dalam fiqh jinayah, hadist Rasulullah dan Firman Allah Swt.

b. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum Menurut Hukum Positif

Dasar hukum yang digunakan untuk mengatur tentang bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada saat ini yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mulai diberlakukan sejak tanggal 12 oktober 2009 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan telah diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009. Undang-undang ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana narkotika telah

¹²Muhammad Fajar Muttaqin, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Skripsi*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), h. 38.

bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa serta negara. Sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika saat ini.¹³

Adapun tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan

¹³ Munazir, "Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Skripsi*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 37.

4. Menjamin pengaturan supaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak hanya mengatur mengenai pemberian sanksi pidana bagi penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalah guna *precursor* narkotika untuk pembuatan narkotika. Adapun perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika.

2. Dasar Hukum Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah dan yang sejenis dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat. Kata hukum secara etimologi berasal dari

¹⁴Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 4.

akar kata Bahasa Arab, yaitu *حَكَمَ-يَحْكُمُ hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *حُكْمًا hukman*. Lafadz *الْحُكْمُ al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *الْأَحْكَامُ al-ahkam*.¹⁵

Apabila kata hukum disandingkan dengan Islam, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.¹⁶

Pada masa Rasulullah Saw narkoba memang tidak dikenal bahkan tidak ada, akan tetapi walaupun demikian, narkoba termasuk dalam kategori khamr bahkan narkoba lebih berbahaya dari khamr. Istilah narkoba dalam konteks Islam tidak disebutkan secara langsung, dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Hal ini dengan adanya

¹⁵Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), Cet Ke-2, h. 1.

¹⁶Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, ..., Cet Ke-2, h. 1.

teori ilmu *ushul fiqh* yaitu dimana apabila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa disesuaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).¹⁷

Adapun sabda Rasulullah Saw yang terkait mengharamkan khamr:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَائِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

*“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari ‘Atha bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika penaklukan kota mekkah, Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar (minuman keras atau segala sesuatu yang memabukkan), bangkai, babi dan berhala (Hadist Riwayat Muslim).”*¹⁸

Berdasarkan hadist tersebut telah jelas bahwa Islam bukan hanya melarang khamr, akan tetapi segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal serta dapat memabukkan itu juga haram dan dilarang keras oleh agama Islam. Tidak disebutkannya istilah narkotika dalam Al-Qur’an atau Al-

¹⁷Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 78.

¹⁸Abu Husein Muslim Ibn Hajjaj Al-Qusyairi Al-Nausaburi, *Shahih Muslim*, (Saudi Arabia: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 1998), h. 645,

Hadits bukan berarti Al-Quran merupakan kitab lama yang tidak dapat dijadikan sebagai pedoman di setiap zaman. Tidak adanya istilah narkoba dalam Al-Qur'an dan Hadist karena memang pada dasarnya sejarah memberikan bukti bahwa adanya narkoba baik yang berbentuk bubuk, benda padat, ataupun bentuk lainnya yang baru muncul sekitar abad ke-17 sedangkan Al-Qur'an sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Adapun sumber hukum Islam selain Al-Qur'an dan Al-Hadits masih ada sumber hukum lain seperti *qiyas*, *ijma* dan sebagainya.¹⁹

Adapun firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 43 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُؤُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء ٤٣)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan” (Q.S An-Nisa: 34).²⁰

Dari ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa Allah melarang hambanya melakukan shalat dalam keadaan

¹⁹Munazir, “Hukuman Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 41.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), h. 85.

mabuk. Karena dapat mengurangi kekhusyukan dalam bermunajat kepada Allah.²¹

Penggunaan narkotika dalam pandangan Islam sebenarnya sudah dijelaskan sejak tanggal 10 februari 1996, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika hukumnya haram. Keputusan tersebut tentunya didasari dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Menurut ulama, narkotika adalah sesuatu yang bersifat *mukhaddirat* (mematikan rasa) dan *muffatirat* (membuat lemah). Selain itu narkotika juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan dapat mengancam nyawa. Maka dari itu, ulama sepakat bahwa penggunaan narkotika diharamkan dalam hukum Islam.²²

Berdasarkan penjelasan diatas, dasar hukum narkotika menurut hukum positif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan dalam hukum Islam terdapat dalam firman Allah, Hadist nabi serta

²¹ Munazir, "Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Skripsi*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 8.

²²Badan Narkotika Nasional, *Pandangan Agama Islam Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan, 2017), h. 20.

fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar Dan Penyalahgunaan Narkoba.

B. Jenis-Jenis Narkoba

Berdasarkan asal zat atau bahannya narkoba dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Tanaman

- a. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman *papaver somniferum* tidak terdapat di Indonesia, tetapi diseludupkan di Indonesia.
- b. Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).
- c. *Cannabis Sativa* atau *Marihuana* atau ganja banyak di taman di Indonesia.

2. Bukan Tanaman

- a. Semi sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contohnya: *Heroin*, *Kodein* dan *Morfin*.
- b. Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa

sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*). Contohnya: *Amfetamin*, *Metadon*, *Petidin* dan *Deksamfetamin*.²³

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juga dibagikan kepada tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I

Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, mentamfetamin dan tanaman ganja.

2. Narkotika Golongan II

Yaitu narkotika yang berhasiat sebagai pengobatan dan digunakan untuk tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi

²³Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2018), h. 9-10.

mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ekgonina, morfin metobromida dan morfin.

3. Narkotika Golongan III

Yaitu narkotika yang berhasiat sebagai pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.²⁴ Contohnya: etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram.²⁵

Adapun penjelasan jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut:

a. Ganja (Kanabis)

Di Indonesia, tanaman kanabis dibawa oleh Belanda untuk obat hama kopi yang ditanam di Aceh dan Sumatra. Bentuk daun ganja menyerupai daun singkong dan jika diremas-remas akan mengeluarkan aroma yang khas. Minyak hasis merupakan getah pohon ganja. Ganja dikategorikan sebagai depresan (obat yang mengurangi

²⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika BAB III Pasal 6.

²⁵Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

kegiatan system syaraf otak) dan “halusinogen” (menimbulkan halusinasi).²⁶

b. Candu/Opium

Getah dari buah *papaver somniferum* setelah diolah akan menjadi adonan yang dinamakan candu mentah. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan.²⁷

c. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.²⁸

d. Putau (Heroin)

Heroin merupakan depresan dan termasuk golongan narkotika. Obat depresan ini memperlambat jalannya pesan-pesan yang masuk dan keluar dari otak dan tubuh. Heroin berasal dari poppi opium, bunga yang tumbuh di iklim panas

²⁶Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang: ALPRIN, 2010), h. 8.

²⁷Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ..., h. 9.

²⁸Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ..., h. 9.

dan kering. Bunga ini menghasilkan bahan yang lengket yang dapat dibuat heroin, opium, morfin dan kodein.²⁹

e. Kokain (Cocaine)

Kokain sangat berbahaya berasal dari tanaman coca dan mengandung efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan oleh dunia kedokteran sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan. Karena efek adiktif dan efek merugikan, maka kokain diklasifikasikan sebagai narkotik.³⁰

f. Nikotin

Nikotin adalah senyawa kimia organik yang termasuk dalam golongan alkaloid, senyawa ini dihasilkan secara alami pada berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nikotin dapat menimbulkan rangsangan psikologis bagi perokok dan akan membuat ketagihan. Nikotin merupakan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lain yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan.³¹

²⁹Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang: ALPRIN, 2010), h. 9.

³⁰Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ..., h. 10.

³¹Sukmayati Alegantina, "Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tabacum*)", *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL.I, No. 2, (Desember, 2017), h. 114.

Nikotin merupakan salah satu zat berbahaya yang terdapat dalam rokok, diabsorpsi dengan cepat dari paru-paru ke dalam darah.³²

g. Tembakau gorilla

Berdasarkan kemasan tembakau cap gorilla dibuat dari bahan-bahan alami organik, seperti cengkeh. Namun dari hasil lab mengatakan terdapat campuran cairan ganja sintesis atau *synthetic cannabinoids*. *Synthetic cannabinoids* pada tahun 2014 ditetapkan sebagai senyawa narkotika. Cara mengkonsumsinya sama seperti rokok dan bersifat toxic. Tembakau gorilla dikenal dengan “gori” karena mempunyai bentuk fisik berbeda dengan ganja, berwarna coklat kering dan agak lembab, tidak memiliki aroma yang khas seperti ganja pada saat dibakar³³.

h. Sabu-sabu

Sabu-sabu memiliki nama lain, yaitu meth, kapur, kristal dan es. Bentuknya putih, tidak berbau dan rasanya pahit.

³²Sukmayati Alegantina, “Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tabacum*)”, *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL.I, No. 2, (Desember, 2017), h. 114.

³³Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2018), h. 34-35.

Shabu dikonsumsi dengan cara dimakan, dimasukkan ke dalam rokok, dihisap atau disuntikkan ke dalam tubuh dengan dilarutkan dalam air terlebih dahulu.³⁴

i. Alkohol

Alkohol berasal dari peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum di capai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan tubuh.³⁵

Berdasarkan keterangan diatas, jenis-jenis narkoba terdiri dari ganja (kanabis), candu/opium, morfin, putau (heroin), kokain, nikotin, tembakau gorilla, sabu-sabu, dan alkohol.

³⁴Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2018), h. 18.

³⁵Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, ..., h. 36.

C. Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat empat kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang serta diancam sanksi pidana, yaitu:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan yang berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan yang berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.

³⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (14).

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan yang berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba.³⁷

Faktor ketersediaan narkoba merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk mencoba memakai narkoba, seperti:

1. Narkoba tersedia dimana-mana dan mudah didapat,
2. Harga narkoba murah, dapat terjangkau,
3. Penegekan hukum yang masih belum optimal,
4. Bisnis yang sangat menjanjikan (keuntungan besar),
5. Tersedianya akses internet yang memperlancar penjualan, dan
6. Sindikat yang semakin profesional.³⁸

Sedangkan bagi pengguna narkoba berdasarkan sudut pandang permasalahannya dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu;

1. Dari segi hukum, ada yang berpendapat bahwa pemakai dapat dikenakan sanksi karena telah melanggar peraturan

³⁷Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia", *Adil: Jurnal Hukum*, VOL. 7 No. 1, h. 150-151.

³⁸Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, (Sintang: Mujahidin Press Bandung, 2016), h. 34.

perundang-undangan. Dalam hal ini pemakai dapat dikategorikan sebagai “*criminal*”.

2. Dari segi psikososial, ada yang berpendapat bahwa pemakai adalah “korban” dari mereka yang bertanggung jawab, yaitu pengedar dan lingkungan pergaulan, sehingga kepada mereka (pemakai) perlu dilakukan tindakan rehabilitasi bukannya hukuman.
3. Dari segi kesehatan, ada yang berpendapat bahwa pemakai adalah “pasien” yang perlu memperoleh terapi bukannya hukuman.³⁹

Adapun faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab seseorang menyalahgunakan kemudian ketergantungan dengan narkoba. Menurut psikiater Graham Blaine, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko,
2. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
3. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional,

³⁹Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 79.

4. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup,
5. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukkan,
6. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu,
7. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan, dan
8. Karena rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas, penyebab penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi beberapa faktor. Ada faktor internal serta eksternal nya, baik dari segi lingkungan, keluarga, pergaulan serta faktor lainnya.

D. Dampak Tindak Kejahatan Narkoba

a. Ganja

Ganja dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan yaitu, denyut jantung atau nadi lebih cepat, merasa

⁴⁰Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, VOL. IV, No. 1, (Maret 2017), h. 4.

lebih santai, banyak bicara dan bergembira, kadang-kadang menjadi agresif bahkan kekerasan. Dan apabila pemakaian dihentikan dapat diikuti dengan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, rasa letih/capek, gangguan kebiasaan tidur, sensitif dan gelisah, berfantasi serta selera makan bertambah.⁴¹

b. Candu/Opium

Candu atau opium dapat memberikan dampak yang buruk bagi fisik dan psikis, seperti menimbulkan rasa kesibukan (rushing sensation), menimbulkan semangat, merasa waktu berjalan lambat, pusing, kehilangan keseimbangan atau mabuk, merasa rangsangan birahi meningkat (hambatan seksual hilang) dan timbul masalah kulit disekitar mulut dan hidung.⁴²

c. Morfin

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif yang utama yang ditemukan pada opium. Morfin dapat menimbulkan euforia, mual, muntah, sulit buang hajat besar (konstipasi), kebingungan (konfusi), berkeringat, dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar, gelisah

⁴¹Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2018), h. 17.

⁴²Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, ..., h. 20-21.

serta perubahan suasana hati, dan menyebabkan mulut kering serta warna muka berubah.⁴³

d. Putau (Heroin)

Putau dapat membuat denyut nadi melambat, tekanan darah menurun, otot-otot menjadi lemas, diafragma mata (pupil) mengecil, mengurangi bahwa menghilangkan kepercayaan diri, membentuk dunia sendiri (dissosial) atau tidak bersahabat, penyimpangan perilaku seperti berbohong, menipu, mencuri serta kriminal, ketergantungan dapat terjadi dalam beberapa hari dan jika sudah toleransi akan mudah depresi serta marah sedangkan efek euphoria semakin ringan atau singkat.⁴⁴

e. Kokain

Adapun dampak buruk kokain yaitu, menimbulkan keriang, kegembiraan yang berlebihan (ectasy), hasutan (agitasi), kegelisahan, kewaspadaan dan dorongan seks. Adapun penggunaan jangka panjang dapat mengurangi berat badan, timbul masalah kulit, kejang-kejang, kesulitan bernafas, sering mengeluarkan dahak atau lendir, merokok kokain dapat merusak paru (emfisema), memperlambat pencernaan dan

⁴³Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2018), h. 21-22.

⁴⁴Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, ..., h. 14.

menutupi selera makan. Serta dapat menyebabkan paranoid, merasa seperti ada kutu yang merambat diatas kulit (cocain bugs), gangguan penglihatan (snow light), kebingungan (konfusi) dan bicara seperti menelan (slurred speech).⁴⁵

f. Nikotin

Bahaya yang dapat ditimbulkan apabila seseorang mengkonsumsi nikotin yaitu dapat merangsang pembentukan kanker, dapat merusak hati dan semakin tinggi kadar nikotin dalam urin maka fungsi paru-paru akan semakin menurun.⁴⁶

g. Tembakau gorilla

Tembakau gorilla dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan, karena apabila mengkonsumsi tembakau gorilla dapat mengakibatkan jantung berdebar, kejang otot, halusinasi intens, gangguan psikis, muntah-muntah, perasaan untuk bunuh diri lebih besar, menjadi pemaarah serta ingin melakukan tindak kriminal, tremor (menggigil terus-menerus), ketergantungan, kesemutan dan berkeringat.⁴⁷

⁴⁵Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2018), h. 27-28.

⁴⁶Sukmayati Alegantina, "Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau", *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL. I, No. 2, (Desember 2017), h. 114.

⁴⁷Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, ..., h. 35-36.

h. Sabu-sabu

Dampak buruk yang disebabkan dari mengkonsumsi sabu-sabu yaitu membuat nafsu makan bertambah, depresi, mood swing atau mudah marah, kesulitan berkonsentrasi, paranoid, halusinasi, cemas, gelisah, tidur terlalu lama, kecendrungan bunuh diri, menarik diri (isolasi), emosi datar dan miskin wawasan⁴⁸

i. Alkohol

Dampak dari mengkonsumsi alkohol sangat berbahaya bagi tubuh karena pada saat alkohol atau etanol disebarluaskan keseluruh jaringan tubuh, hal tersebut menyebabkan peningkatan kadar alkohol dalam darah seseorang sehingga menyebabkan euforia. Namun dengan penurunannya orang tersebut akan menjadi depresi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 10% hingg 20% penyakit liver bisa terjadi karena mengkonsumsi alkohol.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Karena dapat memberikan gangguan pada kesehatan seseorang dan berujung pada kematian.

⁴⁸Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2018), h. 19.